



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDE SULAIMAN ALS KEKES BIN AEP
SAEPUDIN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /18 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mangkalaya RT. 03/05 Desa Cibolang Kec.
Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Sdr. Ari Apriyanto, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Selagedang RT.003 RW.004 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 13 Februari 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemamfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong koressek warna hitam di dalamnya terdapat : 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing – masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat – obatan jenis Tramadol yang per 1 (satu);
 - lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit roda 2 (dua) sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : F - 3039 – UBV, dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-18/M.2.13.3/Enz.1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin, Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005/RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta Saksi -Saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) paket, per 1 (satu) paket berisikan 10 (sepuluh) lembar, per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1000 (seribu butir) dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) melalui Tokopedia dengan nama Toko Sumber Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat tramadol, kemudian Terdakwa mengedarkan /menjual dengan cara melalui Sdr. Wili (DPO), dimana ketika ada pembeli yang memesan obat tramadol kepada Sdr. Wili (DPO) kemudian oleh Terdakwa memberikan obat tramadol kepada Sdr. Wili (DPO) per 5 (lima) lembar dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tramadol adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya Saksi Oki Ferdian,S.E.,MM, Saksi Asep Dadang H,S,E, Saksi Yudha Eka Kusumah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCL yang per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F.3039 UBV milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB:4694 /NOF/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) strip bertuliskan 'Tramadol' berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7740 gram, diberi Nomor barang bukti: 2579/2023/PF;
Barang bukti tersebut disita dari Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2579/2023/PF , berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat;
- Bahwa Terdakwa mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan /atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol Hcl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemamfaatan dan mutu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol Hcl

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



KEDUA

Bahwa Terdakwa Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin, Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005/RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota, serta Saksi -Saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) paket, per 1 (satu) paket berisikan 10 (sepuluh) lembar, per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1000 (seribu butir) dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) melalui Tokopedia dengan nama Toko Sumber Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat tramadol, kemudian Terdakwa mengedarkan /menjual dengan cara melalui Sdr. Wili (DPO), dimana ketika ada pembeli yang memesan obat tramadol kepada Sdr. Wili (DPO) kemudian oleh Terdakwa memberikan obat tramadol kepada Sdr. Wili (DPO) per 5 (lima) lembar dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tramadol adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya datang anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya Saksi Oki Ferdian, S.E., MM, Saksi Asep Dadang H,S,E, Saksi Yudha Eka Kusumah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCL yang per 1

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F.3039 UBV milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB:4694 /NOF/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) strip bertuliskan 'Tramadol' berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7740 gram, diberi Nomor barang bukti: 2579/2023/PF;

Barang bukti tersebut disita dari Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2579/2023/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat;

- Bahwa praktek kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okki Ferdian, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Asep Dadang H, S.E., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005 RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran gelap obat-obatan diduga jenis Tramadol;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCl yang per-1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Terdakwa yang diakui kepemilikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli lewat aplikasi tokopedia dengan nama Toko Sumber Jaya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis tramadol selama 2 (dua) bulan kebelakang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol per 5 (lima) lembar seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa selain Terdakwa menjual sendiri obat-obatan jenis tramadol, Terdakwa juga menjual obat-obatan jenis tramadol melalui Sdr. Wili;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat-obatan jenis tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F 3039 UBV tersebut adalah milik Terdakwa dibeli dari seseorang yang mengaku bekerja sebagai Debcollector dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hanya diberi STNK an. Sdr. Yogi Prahata Nomor Polisi : F 4354 TAE dan tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sengaja menggunakan plat Nomor palsu karena menghindari pemeriksaan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Asep Dadang H, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Okki Ferdian, S.E., M.M., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005 RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran gelap obat-obatan diduga jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCl yang per-1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Terdakwa yang diakui kepemilikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli lewat aplikasi tokopedia dengan nama toko Sumber Jaya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis tramadol selama 2 (dua) bulan kebelakang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol per 5 (lima) lembar seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa selain Terdakwa menjual sendiri obat-obatan jenis tramadol, Terdakwa juga menjual obat-obatan jenis tramadol melalui Sdr. Wili;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan keutungan dalam menjual obat-obatan jenis tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F 3039 UBV tersebut adalah milik Terdakwa dibeli dari seseorang yang mengaku bekerja sebagai Debcollector dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hanya diberi STNK an. Sdr. Yogi Prahata Nomor Polisi : F 4354 TAE dan tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sengaja menggunakan plat Nomor palsu karena menghindari pemeriksaan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Fachrizal, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti dalam perkara ini adalah Tramadol;
- Bahwa Ahli menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol adalah harus memiliki izin baik tempat maupun izin orangnya, izin sarana harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik, izin orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam hal ini apoteker yang telah memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) atau tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan semua obat-obatan tersebut diperjualbelikan sesuai dengan CDOB (cara distribusi obat yang baik) menurut Perka BPOM Tahun 2012 yaitu melalui PBF resmi yang didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik) untuk diserahkan oleh apoteker kepada pasien sesuai dengan resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis obat-obatan tersebut hanya bisa diserahkan kepada pasien bila ada resep dari dokter. Untuk pelayanan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan melalui PBF resmi yang didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik) untuk diserahkan oleh apoteker kepada pasien sesuai dengan resep dari dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan Tramadol termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai yang tertera di resep tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan manfaat dan kegunaan obat-obatan jenis Tramadol adalah obat pereda rasa sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat (moderate to severe acute) dan nyeri kronik, tindakan diagnostic atau terapi yang menyakitkan, rasa nyeri setelah operasi, sebagai obat pendukung dan rehabilitasi;
- Bahwa Ahli menerangkan dosis lazim yang aman untuk dikonsumsi pasien adalah yang tertera di Formularium Nasional yaitu Tramadol 3x1 tablet (50mg) maksimal sehari 300-400mg;
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan jenis Tramadol : Pusing, sedasi, lelah, sakit kepala, pruritus, beringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual, muntah, dyspepsia dan obstipasi. Apabila dikonsumsi berlebihan atau jangka panjang tanpa pengawasan dokter dapat mengganggu fungsi ginjal, merusak susunan saraf pusat, dan memberikan efek ketergantungan obat;
- Bahwa Ahli menerangkan kandungan apa yang terdapat dalam obat-obatan jenis Tramadol isinya Tramadol HCL;
- Bahwa Ahli menerangkan aturan dari Dinas Kesehatan terhadap peredaran obat-obatan tersebut adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 ayat (1), Peraturan Kepala Badan POM Nomor7 Tahun 2016, Permenkes Nomor 3 Tahun 2015;
- Bahwa Ahli menerangkan obat-obatan jenis Tramadol termasuk kedalam jenis golongan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (Perka BPOM Nomor 7 Tahun 2016) dan Tramadol termasuk dalam sediaan farmasi, sesuai dengan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi obat adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan, sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan, sediaan farmasi dikategorikan bbermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memnuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan);

- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin ke Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005 RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran gelap obat-obatan diduga jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCI yang per-1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCI yang saya simpan di dalam bagasi motor yang obat-obatan jenis Tramadol tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli lewat aplikasi Tokopedia dengan nama Toko Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis Tramadol selama 2 (dua) bulan kebelakang sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol per 5 (lima) lembar seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual sendiri obat-obatan jenis Tramadol, Terdakwa juga menjual obat-obatan jenis Tramadol melalui Sdr. Wili;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat-obatan jenis Tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F 3039 UBV tersebut adalah milik Terdakwa yang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari seseorang yang mengaku bekerja sebagai debcollector dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saya hanya diberi STNK an. Sdr. Yogi Prahata Nomor Polisi F 4354 TAE dan tanpa BPKB;

- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan plat Nomor palsu karena menghindari pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam di dalamnya terdapat : 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing – masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat – obatan jenis Tramadol yang per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit roda 2 (dua) sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : F - 3039 – UBV;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB:4694 /NOF/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) strip bertuliskan 'Tramadol' berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7740 gram, diberi Nomor barang bukti: 2579/2023/PF; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2579/2023/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (perededa nyeri) kuat;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maka status surat bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005 RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran gelap obat-obatan diduga jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCI yang per-1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCI yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Terdakwa yang diakui kepemilikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli lewat aplikasi tokopedia dengan nama toko Sumber Jaya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol per 5 (lima) lembar seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan jenis tramadol selama 2 (dua) bulan kebelakang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa selain Terdakwa menjual sendiri obat-obatan jenis tramadol, Terdakwa juga menjual obat-obatan jenis tramadol melalui Sdr. Wili;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat-obatan jenis tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi F 3039 UBV tersebut adalah milik Terdakwa dibeli dari seseorang yang mengaku bekerja sebagai Debcollector dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hanya diberi STNK an. Sdr. Yogi Prahata Nomor Polisi : F 4354 TAE dan tanpa BPKB dan Terdakwa sengaja menggunakan plat Nomor palsu karena menghindari pemeriksaan polisi;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol adalah harus memiliki izin baik tempat maupun izin orangnya, izin sarana harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik, izin orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam hal ini apoteker yang telah memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) atau tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan semua obat-obatan tersebut diperjualbelikan sesuai dengan CDOB (cara distribusi obat yang baik) menurut Perka BPOM Tahun 2012 yaitu melalui PBF resmi yang didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik) untuk diserahkan oleh apoteker kepada pasien sesuai dengan resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis obat-obatan tersebut hanya bisa diserahkan kepada pasien bila ada resep dari dokter. Untuk pelayanan kesehatan melalui PBF resmi yang didistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik) untuk diserahkan oleh apoteker kepada pasien sesuai dengan resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan Tramadol termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai yang tertera di resep tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan manfaat dan kegunaan obat-obatan jenis Tramadol adalah obat pereda rasa sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat (moderate to severe acute) dan nyeri kronik, tindakan diagnostic atau terapi yang menyakitkan, rasa nyeri setelah operasi, sebagai obat pendukung dan rehabilitasi;
- Bahwa Ahli menerangkan dosis lazim yang aman untuk dikonsumsi pasien adalah yang tertera di Formularium Nasional yaitu Tramadol 3x1 tablet (50mg) maksimal sehari 300-400mg;
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan jenis Tramadol : Pusing, sedasi, lelah, sakit kepala, pruritus, beringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual, muntah, dyspepsia dan obstipasi. Apabila dikonsumsi berlebihan atau jangka panjang tanpa pengawasan dokter dapat mengganggu fungsi ginjal, merusak susunan saraf pusat, dan memberikan efek ketergantungan obat;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:4694 /NOF/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:1 (satu) strip bertuliskan 'Tramadol' berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7740 gram, diberi Nomor barang bukti: 2579/2023/PF

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cipeundeuy RT.005 RW.005, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran gelap obat-obatan diduga jenis Tramadol;

Menimbang bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol HCl yang per-1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Terdakwa yang diakui kepemilikan obat-obatan jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli lewat aplikasi tokopedia dengan nama Toko Sumber Jaya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain dengan harga per 5 (lima) lembar seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan kebelakang sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat-obatan jenis tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4694 /NOF/2023, tanggal 11 Oktober Tahun 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) strip bertuliskan 'Tramadol' berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7740 gram, diberi Nomor barang bukti: 2579/2023/PF;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan dari ppidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidannya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam di dalamnya terdapat : 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat-obatan jenis Tramadol yang per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit roda 2 (dua) sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi F-3039-UBV, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual obat-obatan jenis tramadol sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lembar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Sulaiman Als. Kekes Bin Aep Saepudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam di dalamnya terdapat : 10 (sepuluh) paket plastik warna bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) lembar obat – obatan jenis Tramadol yang per 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir obat jenis Tramadol, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit roda 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : F - 3039 – UBV, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H.,M.H., dan Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., SH.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Skb